



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rahmad Siregar Pgl Rahmad |
| 2. Tempat lahir | : Binubu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/16 Agustus 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kajai I Jorong Murni Nagari Panti Kec. Panti Kab. Pasaman. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018

Terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018

Terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018

Terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018

Terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018

Terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Lbs tanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Lbs tanggal 7 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Lbs



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD SIREGAR pgl RAHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD SIREGAR pgl RAHMAD dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening.
 - 1 (satu) batang rokok merek Magnum yang sudah dalam keadaan dibakar, diduga berisi narkotika jenis ganja.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Mejlis Hakim untuk memutus seringan ringannya karena terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa RAHMAD SIREGAR pgl RAHMAD pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kajai I Jorong Murni Nagari Panti Kec. Panti Kab. Pasaman atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja seberat 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat kepada kepolisian bahwa ada seseorang sedang menggunakan ganja pada alamat yang disebut di atas, saksi polisi menemukan terdakwa sedang menghisap 1 (satu) batang rokok yang sudah dalam keadaan terbakar yang berisi ganja kering. Saksi polisi memegang terdakwa dan mengambil rokok tersebut dari tangan terdakwa dan bertanya "mana ganja yang lainnya", selanjutnya terdakwa menunjuk 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terletak di atas lantai di dekat kursi sofa yaitu di sebelah kiri dari tempat terdakwa duduk dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) cm dan saksi polisi langsung mengamankan barang bukti ganja tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi polisi menelfon anggota Resnarkoba Polres Pasaman untuk ditindaklanjuti selanjutnya.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 18.083.99.20.05.0078. K, tanggal 30 Januari 2018 terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja seberat 0,4 (nol koma empat) gram (1 paket ganja kering yang dibungkus plastik warna bening seberat 1,59 gram disisihkan sebanyak 0,4 gram) dan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 18.083.99.20.05.0077. K, tanggal 30 Januari 2018 terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja seberat 0,2 (nol koma dua) gram (1 batang rokok yang sudah dibakar yang berisi ganja disisihkan sebanyak 0,2 gram) adalah benar mengandung Cannabis dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RAHMAD SIREGAR pgl RAHMAD pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kajai I Jorong Murni Nagari Panti Kec. Panti Kab. Pasaman atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan sedang menghisap 1 (satu) batang rokok yang berisi ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket ganja kering tersebut dengan cara dibeli ke saksi Anto pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 di Bendungan Sontang Nagari Sontang Cubadak sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah sering membeli ganja kepada saksi Anto yaitu sekitar 50 (lima puluh) kali.
- Bahwa cara terdakwa memakai ganja adalah dengan terlebih dahulu ganja kering tersebut dicampur/diaduk dengan tembakau rokok, selanjutnya baru ganja yang sudah dicampur tersebut dibalut/dilenting dengan kertas rokok sehingga membentuk rokok. Selanjutnya baru rokok tersebut terdakwa bakar dan asapnya dihirup sama seperti halnya orang merokok.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis ganja sekitar 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa setelah memakai ganja terdakwa merasa pikirannya menjadi tenang, nafsu makan bertambah dan tidurnya menjadi lebih nyenyak.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hak memiliki, menguasai serta menggunakan narkotika jenis ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jasman Ahmadi** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan rekan saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang yang menggunakan ganja di sebuah rumah yang terletak di Kajai I Jorong Murni Nagari Panti Kec. Panti Kab. Pasaman pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, maka berangkatlah saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud sekira pukul 20.30 WIB.
- Bahwa setelah sampai di lokasi yang dimaksud, saksi mengintip ke dalam rumah melalui kain gordan jendela yang dalam keadaan terbuka. Saksi melihat terdakwa sedang menghisap rokok di atas lantai di rumah tersebut yang diduga ganja. Kemudian saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan yang saat itu tidak dikunci. Saksi memegang terdakwa dan bertanya "mana ganja yang lain" kemudian terdakwa menunjuk 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terletak di atas lantai di dekat kursi sofa yaitu di sebelah kiri dari tempat terdakwa duduk dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) cm.
- Bahwa bentuk 1 (satu) paket ganja kering milik terdakwa adalah yang mana ganja kering tersebut dibungkus dengan plastik warna bening, kemudian ganja tersebut berbentuk tanaman dikarenakan mempunyai batang, daun dan biji. Sementara bentuk 1 (satu) batang rokok merk magnum berisi ganja yang sudah dalam keadaan dibakar berisi campuran tembakau dan ganja.
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi bahwa ganja tersebut miliknya dan didapatkan dengan cara membelinya kepada teman terdakwa bernama Anto seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau menyalahgunakan bagi diri sendiri narkoba jenis ganja.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Muhammad Efendi pgl Pendi** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadi penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Kajai I Jorong Murni Nagari Panti Kec. Panti Kab.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis ganja karena saksi datang dengan maksud untuk bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat saksi datang terdakwa sudah ditangkap polisi.

- Bahwa saksi melihat banyaknya ganja kering milik terdakwa yang berhasil ditemukan polisi adalah sebanyak 2 (dua) buah, yang mana 1 (satu) buah dalam bentuk paket yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah lagi sudah dibalut/dilenting dengan rokok merek magnum.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki ganja adalah untuk dipakai/digunakan sendiri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti semenjak kapan terdakwa mulai menggunakan ganja namun yang saksi ketahui terdakwa menggunakan ganja baru sekitar 3 (tiga) bulan lamanya karena saksi pernah melihat langsung terdakwa menggunakan ganja di rumah terdakwa sekitar bulan Oktober 2017.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai serta menggunakan narkoba jenis ganja. Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Joni Suhardi pgl Joni dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadi penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 di sebuah rumah yang terletak di Kajai I Jorong Murni Nagari Panti. Kec. Panti Kab. Pasaman terkait penyalahgunaan narkoba jenis ganja.

- Bahwa pemilik 1 (satu) paket ganja kering dan 1 (satu) batang rokok yang berisikan ganja adalah milik terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tempat terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah ruma kontrakan yang ditinggali terdakwa bersama orang tua perempuan terdakwa yang mana saat itu orang tua perempuan terdakwa sedang tidak ada di rumah atau sedang pergi ke Aceh.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai serta menggunakan narkoba jenis ganja

Atas keterangan Saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa di tangkap polisi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 20.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kajai I Jorong Murni Nagari Panti Kec. Panti Kab. Pasaman saat sedang menghisap narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang memakai/menggunakan ganja di ruang tamu di rumah tempat terdakwa tinggal, yang mana ganja tersebut sedang di pegang terdakwa menggunakan tangan kirinya.
- Bahwa benar 1 (satu) paket ganja kering milik terdakwa yang ditemukan polisi berada di lantai atau dekat kursi sofa, tepatnya di sebelah kiri dari tempat terdakwa duduk dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) cm dari terdakwa. Kemudian 1 (satu) batang rokok merek magnum yang berisi ganja ditemukan polisi di tangan terdakwa.
- Bahwa benar saat terdakwa memakai ganja ataupun ketika polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tidak ada orang lain yang berada di rumah selain terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan paket ganja tersebut dengan cara dibeli terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB di bendungan Sontang Nagari Sontang Cubadak yang dibeli terdakwa dari saksi Anto sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sudah sering membeli ganja kepada saksi Anto yaitu sekitar 50 (lima puluh) kali.
- Bahwa benar terdakwa sudah memakai/menggunakan ganja sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa benar cara terdakwa memakai ganja tersebut adalah dengan terlebih dahulu ganja kering tersebut di campur/diaduk dengan tembakau rokok. Selanjutnya baru ganja yang sudah dicampur/diaduk dengan tembakau rokok tersebut terdakwa balut/lenting dengan kertas rokok sehingga membentuk rokok. Barulah rokok tersebut terdakwa bakar dan dihirup asapnya seperti orang merokok biasa.
- Bahwa benar setelah memakai ganja pikiran terdakwa terasa tenang, nafsu makan bertambah dan tidur menjadi nyenyak.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai serta menggunakan narkoba jenis ganja.
- Bahwa BAP Kepolisian dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 1 (satu) paket diduga ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening.
- 1 (satu) batang rokok merek Magnum yang sudah dalam keadaan dibakar, diduga berisi narkoba jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad di tangkap polisi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 20.30 WIB di rumah terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad yang beralamat di Kajai I Jorong Murni Nagari Panti Kec. Panti Kab. Pasaman saat sedang menghisap narkoba jenis ganja.
- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad saat terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad sedang memakai/menggunakan ganja di ruang tamu di rumah tempat terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad tinggal, yang mana ganja tersebut sedang di pegang terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad menggunakan tangan kirinya.
- Bahwa 1 (satu) paket ganja kering milik terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad yang ditemukan polisi berada di lantai atau dekat kursi sofa, tepatnya di sebelah kiri dari tempat terdakwa duduk dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) cm dari terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad. Kemudian 1 (satu) batang rokok merek magnum yang berisi ganja ditemukan polisi di tangan terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad .
- Bahwa saat terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad memakai ganja ataupun ketika polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmad

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Lbs



Siregar Pgl Rahmad, tidak ada orang lain yang berada di rumah selain terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad.

- Bahwa terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad mendapatkan paket ganja tersebut dengan cara dibeli terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB di bendungan Sontang Nagari Sontang Cubadak yang dibeli terdakwa dari saksi Anto sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad sudah sering membeli ganja kepada saksi Anto yaitu sekitar 50 (lima puluh) kali.
- Bahwa terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad sudah memakai/menggunakan ganja sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa cara terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad memakai ganja tersebut adalah dengan terlebih dahulu ganja kering tersebut di campur/diaduk dengan tembakau rokok. Selanjutnya baru ganja yang sudah dicampur/diaduk dengan tembakau rokok tersebut terdakwa balut/lenting dengan kertas rokok sehingga membentuk rokok. Barulah rokok tersebut terdakwa bakar dan dihirup asapnya seperti orang merokok biasa.
- Bahwa setelah memakai ganja pikiran terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad terasa tenang, nafsu makan bertambah dan tidur menjadi nyenyak.
- Bahwa terdakwa Rahmad Siregar Pgl Rahmad tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai serta menggunakan narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa didalam persidangan Penuntut umum juga sudah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 18.083.99.20.05.0078.K tanggal 30 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Fitra Yelli, S.Farm, Apt (penyelia NAPZA), pengujian terhadap



contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa RAHMAD SIREGAR pgl RAHMAD berat 0,4 (nol koma empat) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah **Positif ganja (Cannabis sp)** termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8.

- Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 18.083.99.20.05.0078.K tanggal 30 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Fitra Yelli, S.Farm, Apt (penyelia NAPZA), pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa RAHMAD SIREGAR pgl RAHMAD berat 0,2 (nol koma empat) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah **Positif ganja (Cannabis sp)** termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna
2. Narkotika Golongan I
3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Karena susunan dakwaan kami berbentuk alternatif, maka kami langsung akan membuktikan dakwaan yang menurut kami terbukti yakni **DAKWAAN KEDUA** 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Setiap Penyalahguna
2. Narkotika Golongan I
3. Bagi Diri Sendiri

ad.1. Setiap Penyalahguna

Yang dimaksud unsur "Setiap penyalahguna" adalah subjek hukum atau orang yang melakukan Tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum dan hal ini menunjuk bahwa Terdakwalah yang bersalah dan harus



mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan penghapusan penuntutan terhadap diri Terdakwa.

Sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang telah menguasai narkoba jenis ganja kering tanpa hak dan melawan hukum adalah Terdakwa RAHMAD SIREGAR Pgl RAHMAD yang identitas lengkapnya sudah termuat di awal surat tuntutan ini.

Bahwa dipersidangan terungkap juga Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam persidangan baik dari keterangan saksi, alat bukti surat, barang bukti, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya maka kiranya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa RAHMAD SIREGAR pgl RAHMAD adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

ad.2. Narkotika Golongan I

Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 18.083.99.20.05.0078.K tanggal 30 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Fitra Yelli, S.Farm, Apt (penyelia NAPZA), pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa RAHMAD SIREGAR pgl RAHMAD berat 0,4 (nol koma empat) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah **Positif ganja (Cannabis sp)** termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8.

Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 18.083.99.20.05.0078.K tanggal 30 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Fitra Yelli, S.Farm, Apt (penyelia NAPZA), pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa RAHMAD SIREGAR pgl RAHMAD berat 0,2 (nol koma empat) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah **Positif ganja (Cannabis sp)** termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum.



ad.3. Bagi Diri Sendiri

Bahwa terdakwa di tangkap polisi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 20.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kajai I Jorong Murni Nagari Panti Kec. Panti Kab. Pasaman saat sedang menghisap narkotika jenis ganja.

Bahwa terdakwa sudah memakai/menggunakan ganja sekitar 1 (satu) tahun.

Bahwa setelah memakai ganja pikiran terdakwa terasa tenang, nafsu makan bertambah dan tidur menjadi nyenyak.

Hasil pemeriksaan urine di laboratorium RSUD Lubuk Sikaping no. 001746 tanggal 1 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Haris Arja Eka Putra, Sp.PD untuk terdakwa an. RAHMAD SIREGAR pgl RAHMAD dengan hasil pemeriksaan urine **positif ganja**.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal .127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (satu) paket diduga ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) batang rokok merek Magnum yang sudah dalam keadaan dibakar, diduga berisi narkotika jenis ganja. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak program pemerintah dalam hal pembinaan generasi muda dan pemberantasan Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga persidangan berjalan lancar, tertip dan aman.
3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa masih muda dan masih panjang masa depannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD SIREGAR PGL RAHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD SIREGAR pgl RAHMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening.
 - 1 (satu) batang rokok merek Magnum yang sudah dalam keadaan dibakar, diduga berisi narkotika jenis ganja.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin., tanggal 28 Mei 2018, oleh kami, Cut Carnelia, S.H.,M.M, sebagai Hakim Ketua , Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H. , Sanjaya Sembiring, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEIYENTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Hanifah Hanum, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H.

Cut Carnelia, S.H.,M.M

Sanjaya Sembiring, S.H.MH

Panitera Pengganti,

MEIYENTI, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Lbs